



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

TAHUN 2025

Balai KIPM Entikong

**LAPORAN KINERJA
BALAI KIPM ENTIKONG
TRI WULAN I TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KIPM ENTIKONG
2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong (LKj BKIPM Entikong) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Laporan Kinerja (LKj) ini menggambarkan capaian kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong dalam menyelenggarakan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dan disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja BKIPM Entikong di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Entikong, 4 April 2025
Plt. Kepala Balai KIPM Entikong,

Eko Trismiyarto



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong mempunyai 2 Sasaran Kegiatan dan 5 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Awal Tahun 2025. Penetapan Kinerja ini mengacu pada tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 secara keseluruhan termasuk berhasil, dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I Tahun 2025 sebesar 111,31% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id. Indikator Kinerja yang telah mencapai target pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Dari 7 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target.
- b. Uraian 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu :
 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong target 70% realisasi 100% (120%);
 2. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong target 99% realisasi 100% (101,01%);
 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong target 85 realisasi 100 (117,65%);
 4. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Entikong target 88 realisasi 93,75 (106,53%).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Entikong mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Entikong dituntut untuk melaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Entikong dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Entikong. Laporan kinerja sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada Balai KIPM Entikong serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Entikong. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai otoritas kompeten penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir. Tugas BPPMHKP diantaranya melakukan sertifikasi terhadap hasil budidaya, penangkapan maupun penanganan dan pengolahan. Pengawasan mutu dilakukan melalui proses survailen dan monitoring dalam rangka melihat konsistensi penerapan sistem di setiap unit produksi.

Jenis layanan publik di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

a. Pelayanan Administratif :

1. Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
2. Sertifikasi Cara Pembenihan yang Baik (CPIB);
3. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan (CBIB);
4. Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB);
5. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
6. Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB);
7. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
8. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PPMMT/HACCP);
9. Sertifikasi penerapan Distribusi Ikan (SPDI);
10. Sertifikasi Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor); dan
11. Surat Pengesahan Nomor Registrasi Ekspor (*Approval Number*) Negara Mitra.

b. Pelayanan Jasa Publik :

1. Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian mutu, dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Jasa pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air; dan
3. Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif.

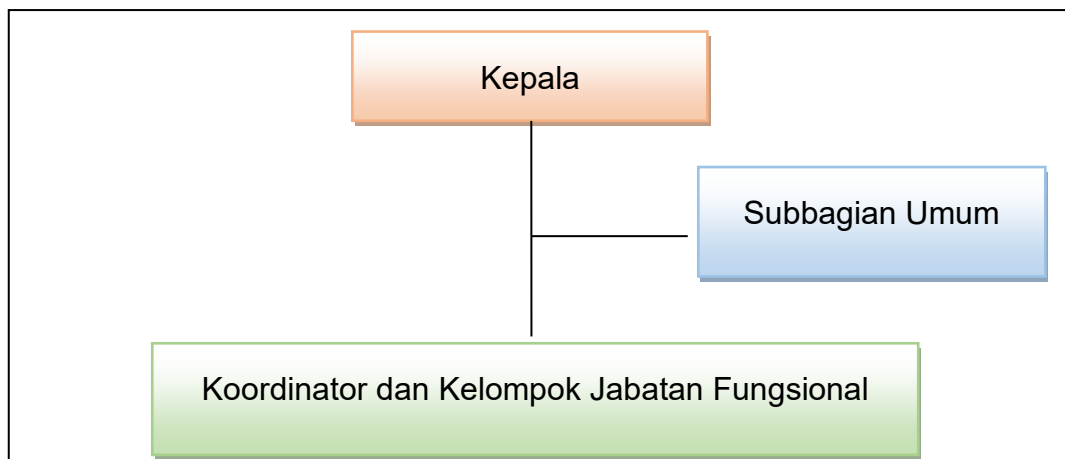
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong merangkap Inspektur Mutu dibantu oleh 7 orang ASN, dan 10 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 1 orang PJLP.

Jabatan	Jumlah
Plt. Kepala UPT merangkap Inspektur Mutu	1 orang
Kepala Subbagian Umum	1 orang
Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu	3 orang
Arsiparis Pertama	1 orang
Pengadministrasi Pengujian	1 orang
PPNPN dan PJLP	11 orang
Jumlah Pegawai	18 orang

Tabel 1. Tabel Kepegawaian Balai KIPM Entikong

Struktur Organisasi Balai KIPM Entikong



Gambar 1

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dalam RENSTRA BPPMHKP 2025-2029 yaitu pembangunan sektor kelautan dan perikanan berfokus pada peningkatan mutu produk perikanan melalui tiga dari empat program utama, yaitu :

No	Isu Strategis	Tantangan	Strategi Pelaksanaan
1	Pengawasan Mutu Produksi Primer	Rendahnya kepatuhan unit usaha terhadap sertifikasi mutu	Peningkatan sertifikasi dan validasi lembaga Kelautan dan Perikanan dalam penerapan standar
2	Pengawasan Mutu Pascapanen	Kurangnya sarana pengujian mutu	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan digitalisasi traceability
3	Dukungan Manajemen	Efisiensi tata kelola internal masih perlu diperkuat	Optimalisasi manajemen, SDM, dan kerja sama lintas sektor

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong Tahun 2025 merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar yang telah disahkan Kepala BKIPM Entikong
- b. Ringkasan Executive
- c. BAB I – Pendahuluan,
Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- d. BAB II – Perencanaan Kinerja,
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025;
- e. BAB III – Akuntabilitas Kinerja,
Menjelaskan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- f. BAB IV – Penutup,
Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- g. BAB V – Lampiran,
Memuat Penetapan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Data Dukung Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi BKIPM Entikong ditetapkan sesuai dengan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang selaras dengan RESTRA visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2025-2029 ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis, swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia, dan hilirisasi komoditas.

Mengacu pada Asta Cita Presiden sebagai bagian dari RPJMN 2025-2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional, maka Balai KIPM Entikong sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis) BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat), yaitu:

1. Asta Cita 1 : Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian cemaran biologis, kimia, dan fisik dalam produk perikanan agar memenuhi standar oangan nasional dan internasional;
2. Asta Cita 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan UMKM melalui Sertifikasi mutu hasil perikanan, Bimbingan Teknis dan fasilitasi

penerapan sistem mutu kepada UMKM pengolah hasil perikanan, Fasilitas sistem traceability dan standar mutu global;

3. Asta Cita 6 : Pemetaan pembangunan dan pemberdayaan wilayah.

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai Balai KIPM Entikong dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP antara lain :

1. Meningkatkan peran serta dalam melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan serta menjamin mutu hasil perikanan nasional sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Balai KIPM Entikong

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai KIPM Entikong Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 2.1. di bawah ini :



Gambar 2

Peta Strategis Balai KIPM Entikong Tahun 2025

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025 BKIPM ENTIKONG

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Entikong Tahun 2025
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
ENTIKONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Entikong (Indeks)	87
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Entikong (Nilai)	88

DATA ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.819.099.962
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	86.500.000
Total Anggaran Balai KIPM Entikong Tahun 2025		1.905.599.962

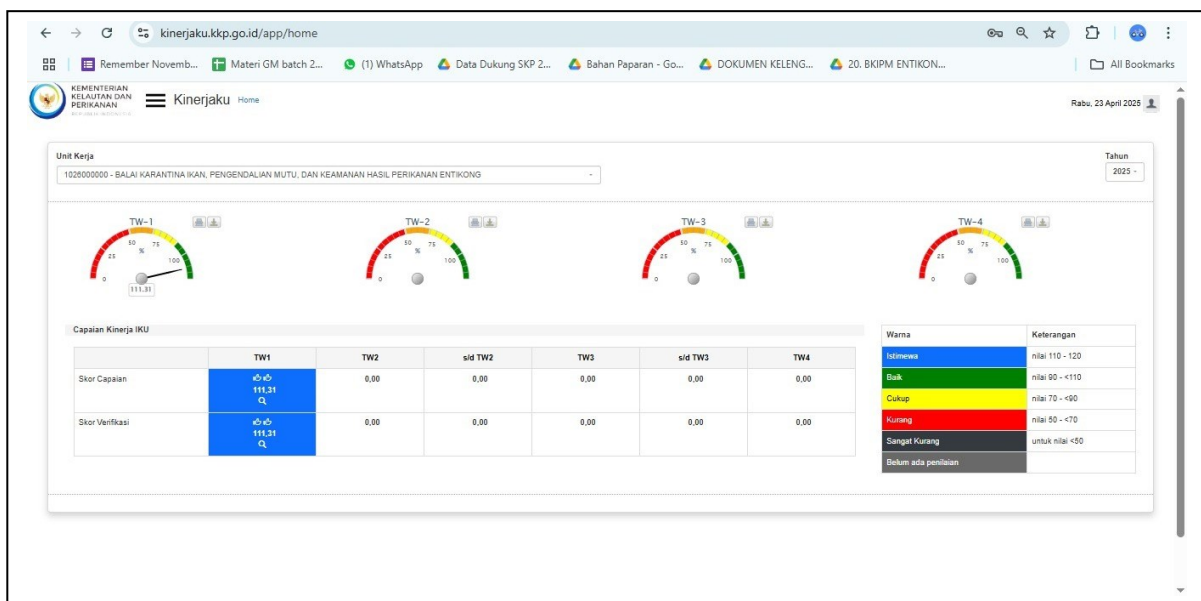
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Triwulan I Tahun 2025 dnegan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,31% (istimewa) berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2025.



Gambar 3

Dashboard Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025 BKIPM Entikong

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025 BKIPM ENTIKONG

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai KIPM Entikong Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan sasaran kinerja secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
	Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70	-
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70	100 (120%)
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	99	100 (101,01%)
	Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	100	-
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Entikong (Indeks)	75	77,14 (102,85%)
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	85	100 (117,65%)
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Entikong (Nilai)	88	93,75 (106,53%)

Tabel 3. Capaian Kinerja Balai KIPM Entikong Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan 1. Pengendalian Mutu

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kegiatan Pengendalian Mutu) menjadi tolak ukur dari keberhasilan program dan kegiatan BKIPM Entikong. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup BKIPM Entikong sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025
1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70	-
2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70	100 (120%)
3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	99	100 (101,01%)

Tabel 4. Capaian Sasaran Kinerja 1 Balai KIPM Entikong Triwulan I Tahun 2025

IK1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Formula perhitungan :

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong

Formula :

$$\%X = ((A+B+C+D+E+F) \times n) \times 100\%$$

Ket :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn= Jumlah dan unsur Pembentuk *)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

Pada Triwulan I Tahun 2025 target Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong perhitungan target IK Tahunan.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025							Renstra BPPMHKP 2025-2029		
TW II	2024	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2025)	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2026	%Capaian thd Target Restra
0	100	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0

IK2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025 BKIPM ENTIKONG

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

Formula perhitungan :

$$\%X = ((A+B)/xn) \times 100\%$$

Keterangan :

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Realisasi : 7 Sertifikat Kelayakan Produksi PT. WELINDO ERABADI LOJAYA

$$\%X = (((0+(7/7))/1) \times 100\% = 100\%$$

Tabel 6.a. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025							Renstra BPPMHKP 2025-2029		
TW I	2024	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2025)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2026	%Capaian thd Target Restra
0	100	100	70	100	120	-	70	100	70	70	70

1. Capaian IKU

IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong merupakan IK baru dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan. Target IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong pada Triwulan I, Tahun 2025, Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 70%. Realisasi IK yaitu 100% pada Triwulan I Tahun 2025 dan Tahunan 2025 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 70% dan target IK Tahun 2025 serta Target RENSTRA yaitu 70% terhadap prosentase target 120%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025

IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong merupakan IK baru sejak triwulan IV tahun 2024 dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan capaian IK Triwulan I tahun 2024 dan tahun 2024. Realisasi IK yaitu 100% pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target IK Triwulan I Tahun 2025 yaitu 70% dan target IK Tahun 2024 70% terhadap prosentase target 120%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2020-2024 yaitu 70%. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 100% (120%).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BPPMHKP 2024-2029 yaitu 70% di tahun 2025, capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 100% (120%).

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong efisien karena kegiatan dilaksanakan secara daring akibat kebijakan efisiensi anggaran.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong merupakan IK baru dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan. Pada triwulan I tahun 2025 Balai KIPM Entikong berhasil menerbitkan 7 Sertifikat Kelayakan Produksi PT. WELINDO ERABADI LOJAYA.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong kegiatan dilaksanakan secara daring akibat kebijakan efisiensi anggaran, yang disampaikan berdasarkan komponen kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6.b. Realisasi Anggaran IK 2 pada Triwulan I Tahun 2025

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3989.PDC] 001.051 Sertifikasi HACCP ruang lingkup produk pada UPI	0	0	100

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAKTI)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Triwulan III Tahun 2025, yaitu :

- BKIPM Entikong mengevaluasi sertifikat kelayakan produksi dan sertifikat HACCP yang akan habis masa berlaku dan belum diperpanjang;
- BKIPM Entikong akan segera menghubungi UPI untuk memperpanjang sertifikat kelayakan produksi dan sertifikat HACCP yang akan habis masa berlaku dan belum diperpanjang;
- BKIPM Entikong melaksanakan survailen terhadap permohonan perpanjangan sertifikat kelayakan produksi dan sertifikat HACCP yang akan habis masa berlaku dan belum diperpanjang

IK3. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Formula perhitungan : $\%X = ((A-B)/A) \times 100\%$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Pada Triwulan I tahun 2025 sertifikat kesehatan ekspor yang diterbitkan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong ditampilkan dalam tabel 7 sebagai berikut :

Bulan	Jumlah Sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor	Frekuensi penolakan oleh Negara tujuan
April	24	24	0
Mei	35	35	0
Juni	20	20	0
Jumlah	79	79	0

$\%X = ((A-B)/A) \times 100\%$

$\%X = ((79-0)/79) \times 100\% = 100\%$

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025 BKIPM ENTIKONG

Tabel 7.a. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan-1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK-3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025							Renstra BPPMHKP 2025-2029		
TW I	2024	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2025)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2023	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2026	%Capaian thd Target Renstra
0	100	100	99	100	101,01	101,01	99	101,01	99	99	101,01

1. Capaian IKU

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong merupakan IK baru dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian tahunan. Target IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong pada Triwulan I, Tahun 2025, Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BPPMHKP adalah 99%. Realisasi IK yaitu 100% pada Triwulan I Tahun 2025 dan Tahunan 2025 telah mencapai target IK Triwulan IV yaitu 99% dan target IK Tahun 2024 serta Target RENSTRA yaitu 99% terhadap prosentase target 101,01%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2024

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong merupakan IK yang ditetapkan kembali sejak Triwulan IV Tahun 2024 dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan target dan capaian IK Triwulan I dan Tahun 2024. Realisasi IK yaitu 100% pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 99% dan target IK Tahun 2024 99% terhadap prosentase target 101,01%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BPPMHKP 2024-2029 yaitu 99%. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 100% (101,01%).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2024-2029 yaitu 99% di tahun 2025, capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 100% (101,01%).

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong efisien karena anggaran diefisiensi dan pelaksanaan sertifikasi melalui aplikasi SIAP MUTU.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong merupakan IK yang ditetapkan kembali sejak Triwulan IV Tahun 2024 dengan periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulan dan tahunan. Pada tahun 2025 Balai KIPM Entikong selama Triwulan II berhasil menerbitkan 79 Sertifikat Jaminan Mutu Kelautan Hasil Perikanan dengan 0 penolakan oleh Negara tujuan yaitu Malaysia.

7. Realisasi Anggaran

IK Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong efisien karena anggaran diefisiensi dan pelaksanaan sertifikasi melalui aplikasi SIAP MUTU, yang disampaikan berdasarkan komponen kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7.b. Realisasi Anggaran IK 3 pada Triwulan II Tahun 2025

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3989.BIA] Pengawasan dan Pengendalian Produk	0	0	100

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAKTI)

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Triwulan II Tahun 2025, yaitu :

- Pegawai CPNS Balai KIPM Entikong Tahun 2025 akan mengikuti sosialisasi Sistem Jaminan Mutu agar dapat meningkatkan pelayanan publik pada Balai KIPM Entikong;
- BKIPM Entikong melaksanakan sosialisasi terkait Sistem Jaminan Mutu kepada pengguna jasa saat pelaksanaan survailen SKP dan HACCP;
- BKIPM Entikong segera menindaklanjuti saat terdapat permohonan sertifikasi ekspor dan mengkomunikasikan kepada pengguna jasa untuk verifikasi dan jika terjadi kendala dalam proses sertifikasi akibat sinyal internet;

Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

Capaian kinerja BKIPM Entikong pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari sasaran strategis, yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM;

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diperoleh dari tabel 8. pencapaian indikator sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2025	Realisasi TW I Tahun 2025
1	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Entikong (%)	0	0
2	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong (Indeks)	0	0
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Entikong (%)	85	100 (117,65%)
4	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong (nilai)	88	93,75 (106,53%)

tabel 8. Capaian Sasaran Kinerja 3 Balai KIPM Entikong Triwulan I Tahun 2025

IK4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Entikong

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern.

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025 BKIPM ENTIKONG

Formula :

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2025 =

(Jumlah Penyelesaian Temuan atas laporan keuangan TA. 2025 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan / Realisasi rill tahun 2025) X 100%

Pada tahun 2025 IK Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup Balai KIPM Entikong penilaian secara tahunan, sehingga target Triwulan I 2025 belum ada realisasi.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-8 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025							Renstra BKIPM 2020-2025		
TW I	2024	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2025)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	100	-

IK5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKIPM

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Target kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong Tahun 2025 yaitu 81 % yang dihitung semesteran bersumber dari website <http://ropeg.kkp.go.id/ip-asn/>.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan II Tahun 2025

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-6 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025							Renstra BKIPM 2025-2029		
TW I	2024	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2025)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
0	86,08	0	0	0	0	-	87	0	87	87	0

IK6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Entikong adalah jumlah rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP kepada Balai KIPM Entikong berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti dengan status proses dan atau tuntas oleh Balai KIPM Entikong yang menjadi objek pengawasan.

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan:

1. melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT
2. menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan
3. memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 80 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukkan bahwa Balai KIPM Entikong pada Triwulan I Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan-3 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup BKIPM											
IK-6 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk perbaikan Kinerja lingkup BKIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025							Renstra BKIPM 2020-2025		
TW I	2024	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2025)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2025	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
100	100	100	85	100	117,65	0	85	117,85	85	85	120

1. Capaian IKU

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan

capaian triwulan. Pada tahun 2025, IKU telah mencapai target triwulanan dan target tahunan, yaitu 120% dari target triwulanan dan tahunan yaitu 85% dengan realisasi 100%. Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong pada Tahun 2025 mencapai 117,85% dari target sebesar 85%, dari hasil perhitungan diperoleh capaian tahun 2025 100%. Target IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT BKIPM Entikong pada Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 85% dengan capaian 100%, sehingga target pada Renstra BKIPM Entikong maupun Renstra BKIPM tercapai 117,85%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan I Tahun 2025

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Pada Triwulan I tahun 2024 capaian IKU 100% dan capaian Triwulan I tahun 2025 100%, baik pada Triwulan I tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025, capaian kinerja telah memenuhi target.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra BKIPM 2024-2029 yaitu 805%, sedangkan untuk target tahun 2025 yaitu 85%. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 yaitu 100% terhadap target jangka menengah 85% yaitu 117,65 %, berarti capaian telah memenuhi target Renstra BKIPM 2024-2029 pada tahun 2025 yaitu 100% dari target 85%.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2024-2029 yaitu 85% di tahun 2025, ditargetkan dapat konsisten dengan target 85% pada tahun 2025. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 telah memenuhi target Renstra BKIPM Entikong 2020-2025 pada tahun 2025 yaitu 100% dari target 85%.

5. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

Terdapat efisiensi anggaran dikarenakan audit Itjen telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan telah selesai ditindaklanjuti.

6. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Pada Triwulan I tahun 2025 BKIPM Entikong belum ada temuan Itjen KKP. Pemantauan tindak lanjut temuan Itjen dengan 1) melakukan rekonsiliasi data dan

informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

7. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari belum ada penyerapan anggaran karena pengawasan bersifat intern dan telah dilaksanakan pada tahun 2025.

8. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Triwulan III Tahun 2025, yaitu: segera menyelesaikan tindak lanjut temuan Itjen KKP atas bukti tindak lanjut yang disampaikan.

IK7. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Entikong

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat pada website : <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>.

Formula :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot / Jumlah Unsur = 1 / 9 = 0.1111

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025 BKIPM ENTIKONG

IKM = (Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang) / Total

unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Tabel 9. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
4	3,26 - 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan

Tabel 10.a. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan I Tahun 2025

Kegiatan-3 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan											
IK-12 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong											
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2025							Renstra BKIPM 2020-2025		
TW I	2024	Realisasi TW Sebelumnya (TW I 2025)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2024	Target PK 2025	%Realisasi thd Target PK	Target 2025	Target 2025	%Capaian thd Target Restra
91,76	94	94	88	93,75	106,53	1,50	88	106,53	88	88	106,53

1. Capaian IKU

IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong periode pengukuran dan pelaporan capaian triwulanan. Target IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong pada Renstra BKIPM Entikong dan Renstra BKIPM adalah 88. Realisasi IK yaitu 93,75 pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 88 dan target IK Tahun 2025 terhadap prosentase target 106,53%. Realisasi IK yaitu 91,76 pada Triwulan I Tahun 2024 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 81 dan target IK Tahun 2024 = 84 terhadap prosentase target 109,24%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan I Tahun 2024

Realisasi IK yaitu 93,75 pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target IK

Triwulan I yaitu 88 dan target IK Tahun 2025 terhadap prosentase target 106,53%. Realisasi IK yaitu 91,76 pada Triwulan I Tahun 2024 telah mencapai target IK Triwulan I yaitu 81 dan target IK Tahun 2024 = 84 terhadap prosentase target 109,24%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah dalam Renstra BKIPM 2024-2029 yaitu 88. Capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 93,75 (108,35%).

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Target Renstra BKIPM Entikong 2024-2029 yaitu 84 di tahun 2025, capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 telah mencapai target jangka menengah dengan realisasi 95,35 (106,53%).

6. Analisis Efisiensi terhadap Sumber Daya

IK Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Entikong efisien karena pengumpulan data kuesioner melalui website <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>.

8. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kegiatan Pendukung dan Solusi

Berdasarkan hasil pelaksanaan SKM Triwulan I Tahun 2025 kualitas pelayanan BKIPM Entikong dipersepsikan “Sangat Baik” oleh masyarakat, hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh total nilai rata-rata dari 9 unsur SKM sebesar 95,35. Unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur Sistem, Mekanisasi dan Prosedur, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan Waktu Pelayanan. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang tersedia pada kantor pelayanan BKIPM Entikong sudah sesuai dengan kebutuhan standar pelayanan. Pada unsur Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana dan Produk Spesifikasi Pelayanan memiliki nilai paling rendah, hal ini dikarenakan sering terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan hilangnya sinyal baik dari provider seluler maupun wifi pada kantor Balai KIPM Entikong sehingga proses pelayanan publik terkendala.

9. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Rincian *Output* [3990.ADD] 001.C Survey Kepuasan Masyarakat yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dianggarkan Rp 0,-, dimerger ke DIPA Stasiun KIPM Pontianak sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025 BKIPM ENTIKONG

Tabel 10.b. **Realisasi Anggaran IK 7 pada Triwulan I Tahun 2025**

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	[3990.ADD] 001.C Survey Kepuasan Masyarakat	0	0	0

Sumber data : Laporan Realisasi BKPM Entikong (Aplikasi SAS)

9. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi yang akan dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong pada Triwulan II Tahun 2025, yaitu :

Mengevaluasi jaringan internet agar sinyal stabil sehingga respon petugas dalam melayani permohonan sertifikat dapat cepat;

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Entikong Triwulan I Tahun Anggaran 2025 menyajikan Indikator Kinerja yang tercapai dan tidak tercapai pada Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Terhadap capaian IKU tersebut akan dijadikan bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan pada periode selanjutnya.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Entikong yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Dari 7 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target.
2. Uraian 4 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu :
 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong target 70% realisasi 100% (120%);
 2. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong target 99% realisasi 100% (101,01%);
 3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Entikong target 85 realisasi 100 (117,65%);
 4. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Entikong target 88 realisasi 93,75 (106,53%).

Perencanaan dan monitoring pencapaian setiap triwulan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun dan hasil evaluasi dari capaian IKU periode sebelumnya.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi Balai KIPM Entikong pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025, sebagai peningkatan kinerja pada periode selanjutnya perlu dilakukan perbaikan, yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator yang akan diukur pada periode selanjutnya, agar target tercapai;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik berdasarkan Rencana Aksi BKIPM Entikong yang telah disusun

Unit Kerja

1026000000 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG

Tahun

2025



Capaian Kinerja IKU						
	TW1	TW2	s/d TW2	TW3	s/d TW3	TW4
Skor Capaian	111.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor Verifikasi	111.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR/ BALAI/STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Riwut Eko Trismiyarto**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Entikong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Riwut Eko Trismiyarto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN ENTIKONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Entikong (Indeks)	87
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Entikong (%)	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai KIPM Entikong (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.819.099.962
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	86.500.000
Total Anggaran Balai KIPM Entikong Tahun 2025		1.905.599.962

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Entikong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Riwut Eko Trismiyarto

FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) UPT BALAI KIPM ENTIKONG

Nama Indikator	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong
Nama Timja	:	Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif									
Nama IK : Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup UPT Balai KIPM Entikong									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm 1	Q3	Q4	Sm 2	Tahunan		
Target	70%								70%
Realisasi	100%								
% Capaian	142,58								

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi isu utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
- Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan tersebut :

Formula perhitungan

$$\%X = ((A+B)/xn) \times 100\%$$

Keterangan :

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Realisasi dari kegiatan ini terdiri dari :

4 Sertifikat Kelayakan Produksi (terlampir):

1. PT. Mitra Arwana Indonesia : Ikan asap
2. PT. MALINDO BAJAKAH Kalbar : Ikan Air Tawar segar
3. PT. MALINDO BAJAKAH Kalbar : Ikan Asap
4. CV. Sukses Bintang Paloh : Ubur-ubur Asin

$$\%X = (((0+(4/4))/1) \times 100\% = 100\%$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi

Balai KIPM Entikong segera menindaklanjuti permohonan SKP dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Balai KIPM Entikong mengecek tanggal berlaku sertifikat dan segera menghubungi pengguna jasa agar segera mengajukan perpanjangan sertifikat	 Rahmat, S.Pi.

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Balai KIPM Entikong segera menindaklanjuti permohonan SKP	 Rahmat, S.Pi.

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) PERIODE TRIWULAN I 2025

No	Nama Satker	REKOMENDASI & SERTIFIKAT BELUM TERBIT (DATA 12 APRIL 2025)		REKOMENDASI & SERTIFIKAT TERBIT		TOTAL REKOMENDASI TRIWULAN I 2025		SKP TERBIT TRIWULAN I 2025		CAPAIAN IKU (70%)	
		Jumlah UPI	Jumlah Rekomendasi	Jumlah UPI	Jumlah Rekomendasi	Jumlah UPI	Jumlah Rekomendasi	Jumlah UPI	Jumlah Sertifikat	Jumlah UPI	Jumlah Sertifikat
7	Balai KIPM Entikong	0	0	3	4	3	4	3	4	100.00	100.00
Jumlah		0	0	3	4	3	4	3	4		

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) PERIODE TRIWULAN I 2025

No.	Nama UPI	Produk ID	Produk EN	No. Seri	No. SKP	Tgl. Terbit	Rank	Alamat	Provinsi	Status/ID/NO Izin OSS
1	<u>PT. MITRA ARWANA INDONESIA</u>	Ikan Asap	Smoked Fish	37307	35239/61/SKP/AS/II/2025	1/14/2025	C	Jl. Lintas Utara Rt.01 RW.01, Kel. Sepandan, Kec. Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Disetujui/ ID: I-202410311056122393973/ NO: 022000224216500080001
2	<u>PT. MALINDO BAJAKAH KALBAR</u>	Ikan Air Tawar Segar (Betutu, Semah, Jelawat, Tapah, Seladang, Tengalan, Lais)	Fresh Freshwater Fish (Sand Goby) (Marble Goby, Semah mahseer, Mad Barb, Wallago, Pangasius nasutus, Puntius bulu, Glass Catfish)	37396	35328/61/SKP/SG/II/2025	1/22/2025	C	Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kel. Sungai Uluk Palin, Kec. Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Disetujui/ ID: I-202411041009042566221/ NO: 071123011983400000003
3	<u>PT. MALINDO BAJAKAH KALBAR</u>	Ikan Asap	Smoked Fish	37457	35389/61/SKP/AS/II/2025	1/31/2025	C	Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kel. Sungai Uluk Palin, Kec. Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Disetujui/ ID: I-202410311421588601253/ NO: 071123011983400000002
4	<u>CV. SUKSES BINTANG PALOH</u>	Ubur-ubur Asin	Salted Jellyfish	38002	35934/61/SKP/KR/III/2025	3/5/2025	C	Dusun Serumpun RT.04 RW.21, Kel. Sebusus , Kec. Paloh , Kabupaten Sambas Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	Disetujui/ ID: I-202212021438275819552/ NO: 091022002141600010001



P.: 00037307

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 35239/61/SKP/AS/I/2025

berdasarkan

having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan

Fish Processing Plant

: PT. MITRA ARWANA INDONESIA

Alamat

Address

Jl. Lintas Utara Rt.01 RW.01, Kel. Sepandan, Kec. Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu
: Kalimantan Barat

Jenis Produk

Type of Product(s)

Ikan Asap
: *Smoked Fish*

Tahapan Pengolahan

Processing Steps

Penerimaan, Pengolahan, Pengasapan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
: *Receiving, Processing, Smoking, Packing/Labelling, Storing, Stuffing*

Peringkat

Ranking

: C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di

Issued in

: Jakarta

Tanggal

Date

: 14 Januari 2025
14 January 2025

Berlaku sampai dengan

Valid until

: 14 Januari 2027
14 January 2027



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:022000224216500080001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT MITRA ARWANA INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 0220002242165 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : DUSUN MADANG HULU, Desa/Kelurahan
Madang Permai, Kec. Suhaid, Kab. Kapuas
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78775 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 10212 - Industri
Pengasapan/Pemanggang Ikan
<i>10212 - Smoked/Roasted Fish Industry</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Jalan Lintas Utara Desa/Kelurahan
Sepandan, Kec. Batang Lupar, Kab. Kapuas
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78766 |

Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 14 Januari 2025
Issued date : 14 January 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



**Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature**

Dicetak tanggal : 15 Januari 2025
Printed date : 15 January 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022000224216500080001

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00037307
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35239/61/SKP/AS/II/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. MITRA ARWANA INDONESIA
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Asap
Smoked Fish
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Pengolahan, Pengasapan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Processing, Smoking, Packing/Labelling,
Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 14 Januari 2025
14 January 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 14 Januari 2027
14 January 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



P.: 00037396

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 35328/61/SKP/SG/I/2025

berdasarkan

having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan

Fish Processing Plant

: PT. MALINDO BAJAKAH KALBAR

Alamat

Address

: Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kel. Sungai Uluk
: Palin, Kec. Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu
Kalimantan Barat

Jenis Produk

Type of Product(s)

: Ikan Air Tawar Segar (Betutu, Semah, Jelawat, Tapah, Seladang, Tengalan, Lais)

: *Fresh Freshwater Fish (Sand Goby) (Marble Goby, Semah mahseer, Mad Barb, Wallago, Pangasius nasutus, Puntius bulu, Glass Catfish)*

Tahapan Pengolahan

Processing Steps

: Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan

: *Receiving, Handling, Packing/Labelling, Storing, Stuffing*

Peringkat

Ranking

: C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di

Issued in

: Jakarta

Tanggal

Date

: 22 Januari 2025
22 January 2025

Berlaku sampai dengan

Valid until

: 22 Januari 2027
22 January 2027



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:071123011983400000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT MALINDO BAJAKAH KALBAR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 0711230119834 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : JALAN LINTAS UTARA NOMOR 68,
Desa/Kelurahan Sungai Uluk Palin, Kec.
Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78767 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 47215 - Perdagangan Eceran Hasil
Perikanan
<i>47215 - Retail Trade in Fishery Product</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Dusun Sebindang Desa/Kelurahan
Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78767 |

Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 31 Januari 2025
Issued date : 31 January 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 05 Februari 2025
Printed date : 05 February 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 071123011983400000002

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00037457
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35389/61/SKP/AS/II/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. MALINDO BAJAKAH KALBAR
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Asap
Smoked Fish
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Pengolahan, Pengasapan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Processing, Smoking, Packing/Labelling,
Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 31 Januari 2025
31 January 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 31 Januari 2027
31 January 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



P.: 00037457

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 35389/61/SKP/AS/I/2025

berdasarkan

having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan

Fish Processing Plant

: PT. MALINDO BAJAKAH KALBAR

Alamat

Address

: Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kel. Sungai Uluk
: Palin, Kec. Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu
: Kalimantan Barat

Jenis Produk

Type of Product(s)

: Ikan Asap
: *Smoked Fish*

Tahapan Pengolahan

Processing Steps

: Penerimaan, Pengolahan, Pengasapan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
: *Receiving, Processing, Smoking, Packing/Labelling, Storing, Stuffing*

Peringkat

Ranking

: C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di

Issued in

: Jakarta

Tanggal

Date

: 31 Januari 2025
: *31 January 2025*

Berlaku sampai dengan

Valid until

: 31 Januari 2027
: *31 January 2027*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:071123011983400000003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha
<i>Company Name</i> | : PT MALINDO BAJAKAH KALBAR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
<i>Business Registration Number</i> | : 0711230119834 |
| 3. Alamat Kantor
<i>Office Address</i> | : JALAN LINTAS UTARA NOMOR 68,
Desa/Kelurahan Sungai Uluk Palin, Kec.
Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu,
Provinsi Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78767 |
| 4. Status Penanaman Modal
<i>Investment Status</i> | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
<i>Domestic Direct Investment</i> |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
<i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i> | : 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan
<i>47215 - Retail Trade in Fishery Product</i> |
| 6. Lokasi Usaha
<i>Business Location</i> | : Dusun Sebindang Desa/Kelurahan Sebindang, Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat |
| Kode Pos
<i>Postal code</i> | : 78767 |

Telah memenuhi persyaratan berikut :

The company name has met these requirements:

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 22 Januari 2025
Issued date : 22 January 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 23 Januari 2025
Printed date : 23 January 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 071123011983400000003

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00037396
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35328/61/SKP/SG/II/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : PT. MALINDO BAJAKAH KALBAR
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Air Tawar Segar (Betutu, Semah, Jelawat, Tapah, Seladang, Tengalan, Lais)
: *Fresh Freshwater Fish (Sand Goby) (Marble Goby, Semah mahseer, Mad Barb, Wallago, Pangasius nasutus, Puntius bulu, Glass Catfish)*
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
: *Receiving, Handling, Packing/Labelling, Storing, Stuffing*
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 22 Januari 2025
22 January 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 22 Januari 2027
22 January 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



P.: 00038002

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 35934/61/SKP/KR/III/2025

berdasarkan

having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan

Fish Processing Plant

: CV. SUKSES BINTANG PALOH

Alamat

Address

: Dusun Serumpun RT.04 RW.21, Kel. Sebusus , Kec. Paloh , Kabupaten Sambas
Kalimantan Barat

Jenis Produk

Type of Product(s)

: Ubur-ubur Asin

: *Salted Jellyfish*

Tahapan Pengolahan

Processing Steps

: Penerimaan, Penanganan, Penggaraman, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan

: *Receiving, Handling, Salting, Packing/Labeling, Storing, Stuffing*

Peringkat

Ranking

: C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di

Issued in

: Jakarta

Tanggal

Date

: 05 Maret 2025

: *05 March 2025*

Berlaku sampai dengan

Valid until

: 05 Maret 2027

: *05 March 2027*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES

PB-UMKU:091022002141600010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha <i>Company Name</i>	: CV SUKSES BINTANG PALOH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	: 0910220021416
3. Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Dusun Serumpun, Desa/Kelurahan Sebubus, Kec. Paloh, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 79466
4. Status Penanaman Modal <i>Investment Status</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) <i>Domestic Direct Investment</i>
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i>	: 10291 - Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya <i>10291 - Salted/Dried Aquatic Biota Industry</i>
6. Lokasi Usaha <i>Business Location</i>	: DUSUN SERUMPUN, RT.004/RW.021 Desa/Kelurahan Sebubus, Kec. Paloh, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 79466

Telah memenuhi persyaratan berikut :

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



The company name has met these requirements:

1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan.
Business License for Fish Processing and/or Fish Marketing Subsector.
2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.
Fish Processing Certificate or Certificate of Skills in Food Safety Field Equal to Person in Charge of Quality Assurance.
3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.
Quality Guideline for The Good Manufacturing Practices of Fish Processing Implementation and Compliance The Requirement of Standard Operational Procedures of Hygiene.
4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.
Processing Feasibility Recommendations from Regional Quality Supervisors.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

This Business License to Support Business Activities attachment contains technical data inseparable from the document. The company name above must operate the business according to the prevailing laws and regulations.

Diterbitkan tanggal : 05 Maret 2025
Issued date : 05 March 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi /
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,
*p.p. Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Ministry of Investment and Downstreaming /
Chairman of Indonesia Investment
Coordinating Board*



Ditandatangani secara elektronik
Electronic signature

Dicetak tanggal : 07 Maret 2025
Printed date : 07 March 2025

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 091022002141600010001

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00038002
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 35934/61/SKP/KR/III/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : CV. SUKSES BINTANG PALOH
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ubur-ubur Asin
Salted Jellyfish
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Penggaraman,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Handling, Salting, Packing/Labelling,
Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 05 Maret 2025
05 March 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 05 Maret 2027
05 March 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) UPT BALAI KIPM ENTIKONG

Nama Indikator	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Entikong
Nama Timja	:	Dukungan Manajemen
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IK : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Entikong									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm 1	Q3	Q4	Sm 2	Tahunan		
Target	85%								85%
Realisasi	100%								
% Capaian	117,65								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi isu utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Entikong berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s.d Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan tersebut :

Formula perhitungan :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100$$

Keterangan

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Berdasarkan <https://sidak.kkp.go.id/>, nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai KIPM Entikong adalah 100%

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/dokumentasi
Balai KIPM Entikong telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Balai KIPM Entikong segera menindaklanjuti permintaan dokumen dan rekomendasi Itjen	 Jawawi, S.Pi.

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Balai KIPM Entikong telah menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan Itjen	 Jawawi, S.Pi.

FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) UPT BALAI KIPM ENTIKONG

Nama Indikator	:	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong
Nama Timja	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan I Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif									
Nama IK : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Entikong									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm 1	Q3	Q4	Sm 2	Tahunan		
Target	99%								99%
Realisasi	100%								
% Capaian	101,01								

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi isu utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Capaian IKU ini diperoleh dengan melalui perhitungan tersebut :

Formula perhitungan : %X = ((A-B)/A) x 100%

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Bulan	Jumlah Sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor	Frekuensi penolakan oleh Negara tujuan
Januari	45	45	0
Februari	45	45	0
Maret	62	62	0

$$\%X = ((A-B)/A) \times 100\%$$

$$\%X = ((152-0)/152) \times 100\% = 100\%$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertai foto/dokumentasi

Balai KIPM Entikong segera menindaklanjuti permohonan sertifikat ekspor

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya

Balai KIPM Entikong melaksanakan sosialisasi aplikasi SISJAMU agar masyarakat dan pengguna jawab familiar dengan aplikadi SISJAMU

Penanggung Jawab



Riwut Eko Trismiyarto, S.St.Pi

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Balai KIPM Entikong telah mengikuti sosialisasi aplikasi SISJAMU

Penanggung Jawab



Riwut Eko Trismiyarto, S.St.Pi



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I 2025



LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG
TRIWULAN I TAHUN 2025



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	9
BAB IV	10
ANALISIS HASIL SKM	10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	10
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM	12
BAB V	13
KESIMPULAN	13
LAMPIRAN	14
1. Kuesioner Online	14
2. Hasil Pengolahan Data SKM	15
3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	16
4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP BPPMHKP dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/45> yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2025	8
2.	Pengumpulan Data	Januari-Maret 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	April 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	April 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan IV tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong dalam kurun waktu triwulan IV tahun 2024 adalah sebanyak 25 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 24 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 16 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	16	100%
		Perempuan	0	0%
2	Usia	<25	0	0%
		25-45	12	75%
		46-60	3	22%
		>60	1	3%
3	Pendidikan	SD	1	6,25%
		SMP	4	25%
		SMA	8	50%
		D3	2	12,5%
		S1	1	6,25%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	16	100%
		Pegawai Swasta	0	0%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)	0	0%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	16	100%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

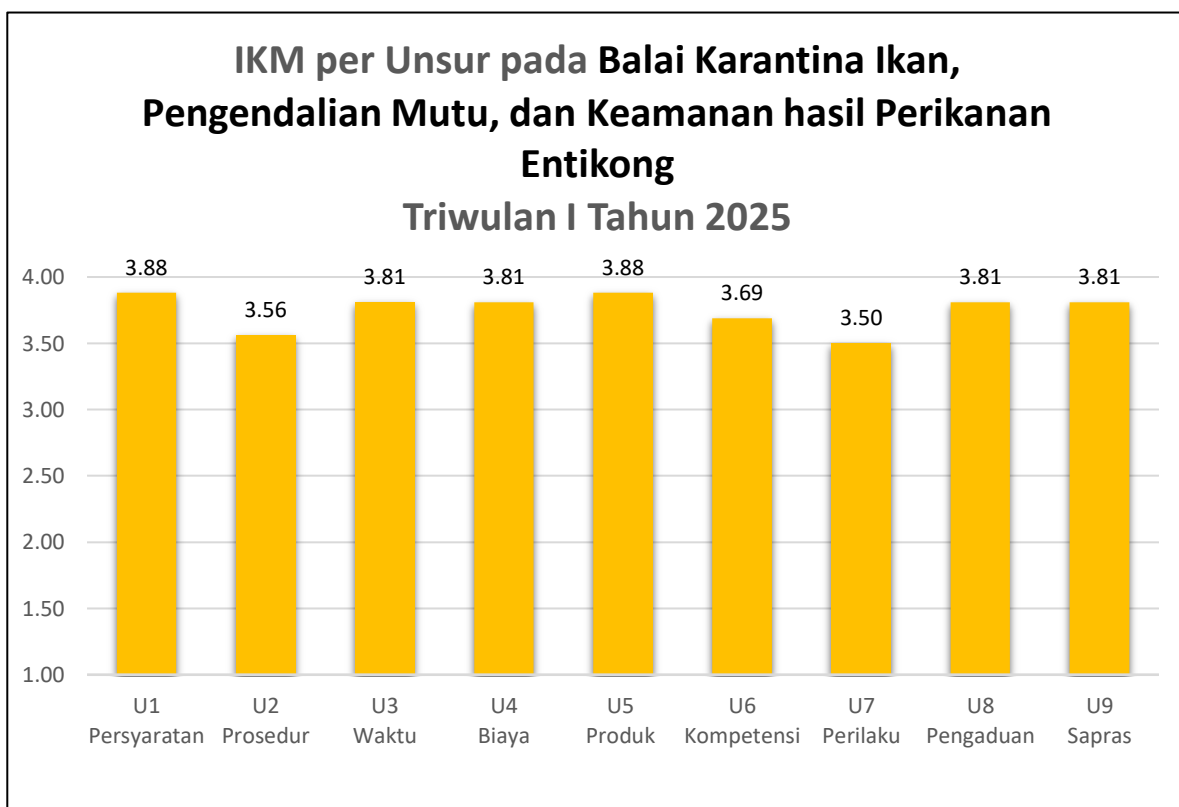
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,88	3,56	3,81	3,81	3,88	3,69	3,50	3,81	3,81
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,75 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Unsur 7 Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,50. Selanjutnya Unsur 2 Sistem, Mekanisme, & Prosedur mendapatkan nilai 3,56 adalah nilai terendah kedua dan Unsur 6 Kompetensi Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,69 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Unsur 1 Persyaratan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,88. Selanjutnya Unsur 5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai 3,88 dan Unsur 3 Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai yaitu 3,81.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Pelayanan kurang jelas, jadinya bolak-balik dan bikin capek”.
- “Beri info lebih lanjut perihal produk yang sesuai standarnya”.
- “Arahannya lumayan lama ya, padahal dibutuhkan segera”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Informasi persyaratan perlu diberi pelatihan bagi petugas untuk bisa memberikan komunikasi prosedural yang interaktif dan komunikatif. Sudah tersedianya persyaratan kelengkapan dokumen sertifikasi di ruang pelayanan, tetapi pengguna jasa cenderung bertanya secara langsung kepada petugas pelayanan.
- Petugas wajib memberikan laporan sesegera dan memberikan informasi perihal kesesuaian produk yang dapat diterima.

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun kendala jaringan dan kendala pada sistem aplikasi yang menghambat proses sertifikasi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

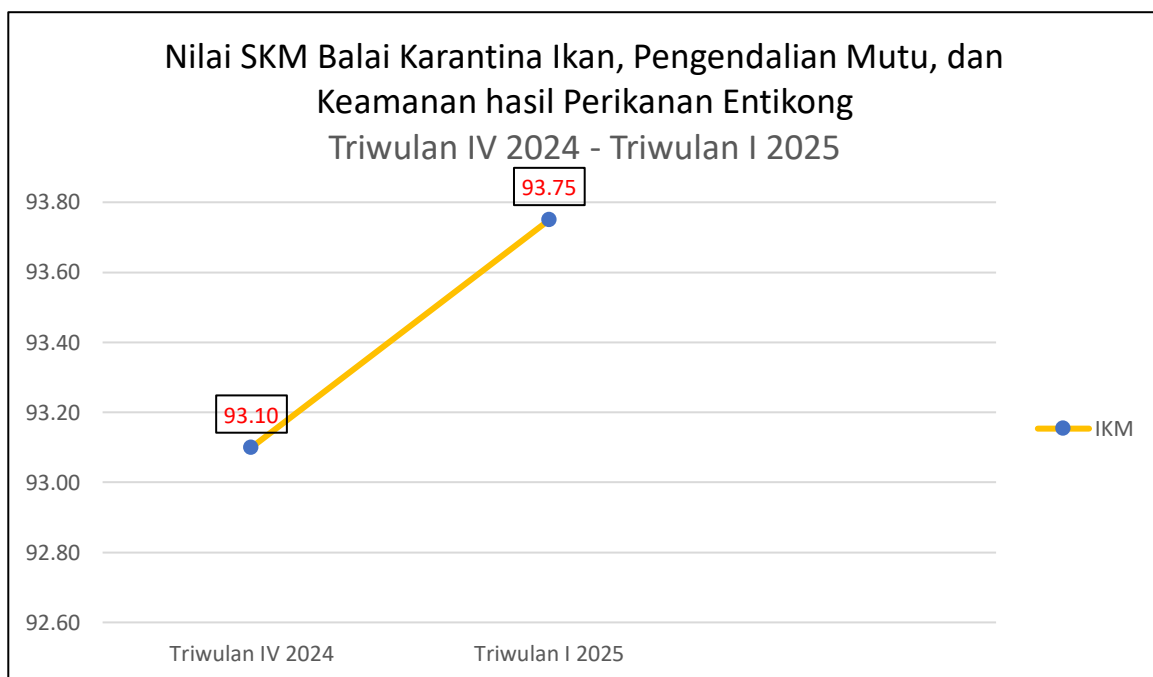
Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 10-12 Juni 2025 (Berita Acara terlampir). Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan II 2025)			Penanggung Jawab
			Apri I	Mei	Juni	
1	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Sosialisasi secara daring/ luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme, dan prosedur.			√	Tim Pelayanan Publik
2	Kesesuaian Produk	Sosialisasi secara daring/ luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS			√	Tim Pelayanan Publik
3	Kompetensi Pelaksana	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU, dsb)			√	Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 93,75. Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan IV 2024 hingga triwulan I 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan, Kesesuaian Produk dan Kualitas Isi/Sarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, Layanan Konsultasi, dan Kemudahan Prosedur.

Sanggau, 9 April 2025
Plt Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Riwut Eko Trismiyarto, S.St.Pi
NIP. 198009182003121001

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

Data Layanan

Pilih Layanan

☐ Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)

☐ Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksport)

☐ Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

☐ Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

☐ Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pemberian Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik

☐ Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey

19-Feb-2025 13:19

Nama

Jenis Usaha

☐ Perseorangan

☐ Korporasi

Jenis Kelamin/Gender

☐ Pria/Laki-laki

☐ Wanita/Perempuan

Usia

☐ < 25 Tahun

☐ 25 s/d 45 Tahun

☐ 46 s/d 60 Tahun

☐ > 60 Tahun

Pendidikan

☐ SD

☐ SMP

☐ SMA

☐ D3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan

☐ ASN

☐ TNI/POLRI

☐ Pelaku Usaha KKP

☐ Pegawai Swasta

☐ Wirausaha Non KKP

☐ Pelajar / Mahasiswa

Pertanyaan

1. Bagaimana penilaian Bapak/ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Apakah anda/badan hukum/organsi dapat memahami persyaratan pelayanan Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP yang tersedia diurl di BPPM)

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

2. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dilani untuk mendapatkan layanan?

☐ Sangat Mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

3. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

4. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat sesuai

☐ Sesuai

☐ Kurang sesuai

☐ Tidak sesuai

6. Bagaimana **kecepatan respon** (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan?

☐ Sangat Cepat

☐ Cepat

☐ Kurang cepat

☐ Lambat

7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan** fitur pada aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat mudah

☐ Mudah

☐ Kurang mudah

☐ Tidak mudah

8. Bagaimana penilaian Bapak/ibu mengenai **layanan konsultasi dan panduan** yang tersedia (sarana panduan/kemudahan mengduktindak lanjut)?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

9. Bagaimana penilaian Bapak/ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?

☐ Sangat baik

☐ Baik

☐ Kurang baik

☐ Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara prima (sikap, keterampilan dan penampilan)

☐ Sangat Baik

☐ Baik

☐ Kurang Baik

☐ Tidak Baik

Kritik dan Saran

*) Harus diisi minimal 3 kata

Submit form

*) Petugas anda telah mengisi seluruh pertanyaan **sebelum** submit

2. Hasil Pengolahan Data SKM

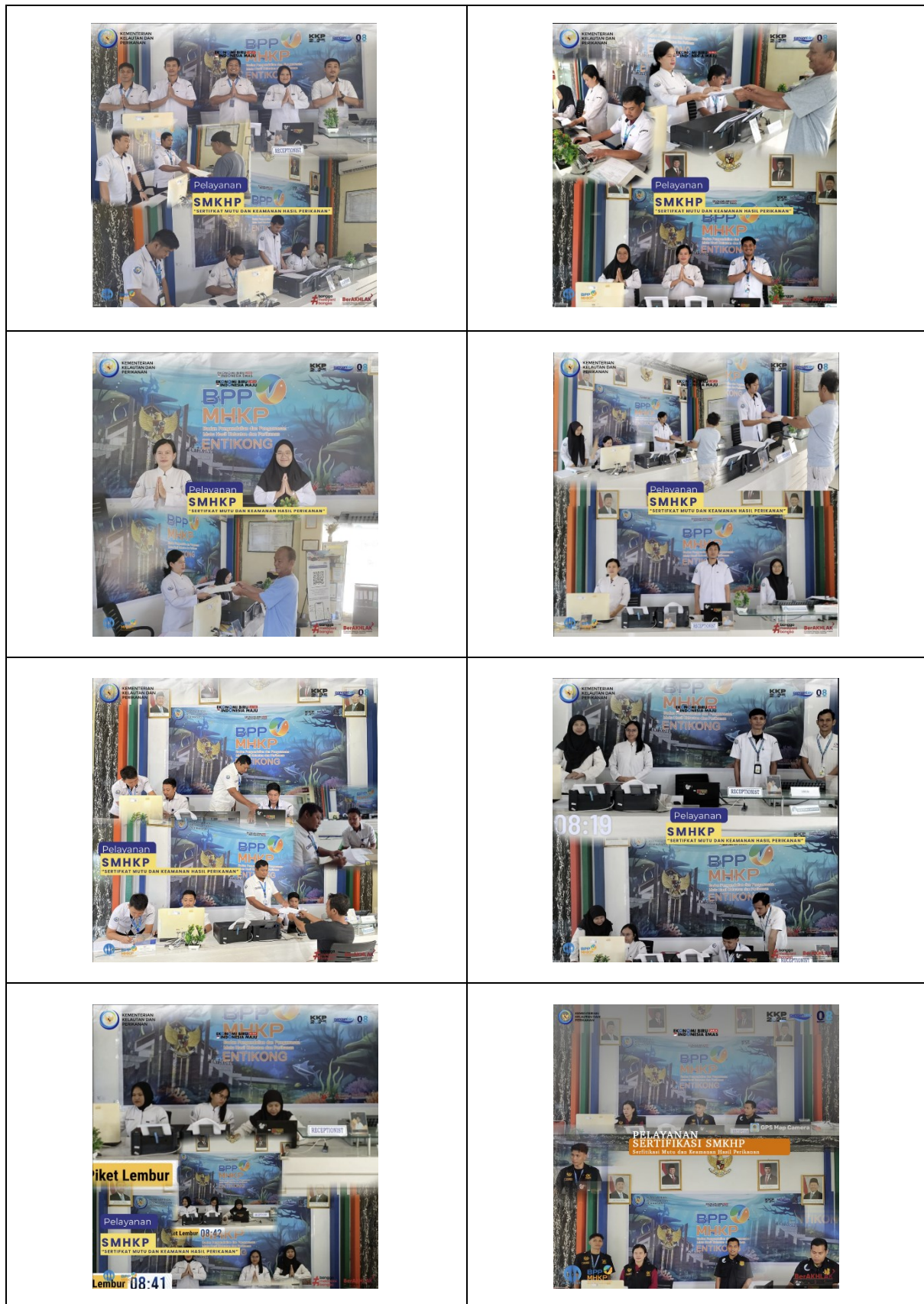
NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN									KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS LAYANAN	NIR PER JENIS LAYANAN
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMA	PIJIKP	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Tetap Dipertahankan Pelayanannya	94,44	93,75
2	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMA	PIJIKP	4	3	4	4	4	4	4	4	4	OK	97,22	
3	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	>60	SMP	PIJIKP	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Tetap Dipertahankan Pelayanannya	91,67	
4	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	D3	PIJIKP	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Tetap Dipertahankan Pelayanannya	94,44	
5	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	46-60	SMA	PIJIKP	4	3	4	4	4	4	4	4	4	Tingkatkan Pelayanan biar menjadi Pelayanan yg Cepat dan efisien	97,22	
6	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMP	PIJIKP	4	3	3	4	4	4	4	4	3	Prosesnya lumayan lama ya, padahal dibutuhkan segera	91,67	
7	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMA	PIJIKP	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Pertahankan	97,22	
8	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMA	PIJIKP	4	3	3	4	4	4	3	4	4	Tetap Dipertahankan Pelayanannya	91,67	
9	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	D3	PIJIKP	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Pelayanan kurang jelas, jadi mabok-balok balik-balik capel	97,22	
10	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMP	PIJIKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap Dipertahankan Pelayanannya	100,00	
11	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMA	PIJIKP	4	3	3	4	4	4	4	4	4	Pelayanan BIK/MEPP/4K/P Semarang sangat sesuai, cepat tanggap dan rapi	94,44	
12	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMA	PIJIKP	4	4	4	4	4	4	3	4	3	Ramah, pelayanan bagus dan respond cepat	94,44	
13	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	SMP	PIJIKP	3	4	4	4	3	4	3	4	4	Kedepannya semoga lebih baik, dan responsif	91,67	
14	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	46-60	SD	PIJIKP	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Pelayanan sangat baik	94,44	
15	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	25-45	ST	PIJIKP	3	4	4	3	4	3	3	3	3	Bis info lebih lanjut perihal produk yang sesuai standarnya	83,33	
16	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish)	Laki-laki	46-60	SMA	PIJIKP	4	3	4	3	4	3	3	4	4	Selalu konsisten memberikan yg terbaik	88,89	
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						62	57	61	61	62	59	56	61	61			
RATA-RATA PER-UNSUR						3,88	3,56	3,81	3,81	3,88	3,69	3,58	3,81	3,81			
NILAI INDEKS PER-UNSUR						0,43	0,40	0,42	0,42	0,43	0,41	0,39	0,42	0,42			
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT						93,75									SANGAT BAIK		

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	16	100%
		Perempuan	0	0%
2	Usia	Dibawah 25	0	0%
		25-45	12	75%
		46-60	3	19%
		>60	1	6%
			0	0%
3	Pendidikan	SD	1	6%
		SMP	4	25%
		SMA	8	50%
		D3	2	13%
		S1	1	6%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	16	100%
		Pegawai Swasta	0	0%
		Wirasaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
			0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	0	0%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksport)	16	100%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
			0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	96,88	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	89,06	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	95,31	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	95,31	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,88	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	92,19	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	87,50	B	Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	95,31	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	95,31	A	Sangat Baik

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

**Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat
Periode Triwulan IV Tahun 2024**



**Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan
Keamanan hasil Perikanan Entikong
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong periode triwulan IV tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan IV Tahun 2024

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	89,33	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	92,58	A
3	Waktu Penyelesaian	92,97	A
4	Biaya/Tarif	97,27	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	93,36	A
6	Kompetensi Pelaksana	92,97	A
7	Perilaku Pelaksana	97,27	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92,97	A
9	Sarana dan Prasarana	92,19	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat

diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2025)			Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	
1	U1 – Persyaratan	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan			√	Tim Pelayanan Publik
2	U9 – Sarana dan Prasarana	Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)			√	Tim Pelayanan Publik
3	U2 - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Publikasi prosedur layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)			√	Tim Pelayanan Publik

BAB III

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1	Briefing dan Brainstorming sistem, mekanisme, & prosedur pelayanan terpadu	Sudah	Rapat internal UPT menindak lanjuti perihal sistem, mekanisme, & prosedur pelayanan yang efektif dan interaktif		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
2	Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb) dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	Sudah	Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak banner dan media elektronik (IG, FB, dan X)		Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

3	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	Sudah	Melakukan sosialisasi secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting kepada pengguna jasa dengan pembahasan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan		Jaringan internet terkadang kurang baik dan menghambat kegiatan sosialisasi
---	---	-------	---	---	---

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Briefing & Brainstorming petugas tim pelayanan	Rapat internal dilakukan perihal sistem, mekanisme, & prosedur	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Seluruh tim pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong
2	Publikasi persyaratan layanan melalui media cetak (banner, brosur, pamflet dsb)	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil

	dan media elektronik (media sosial, tiktok, grup WA dsb)	atau tatap muka terkait persyaratan layanan			Perikanan Entikong
3	Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	Pemberitahuan melalui grup WA pengguna jasa atau pemberitahuan secara personal melalui WA atau tatap muka terkait perosedur layanan	<3 bulan	Tim pelayanan publik	Pengguna jasa lingkup Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong

Sanggau, 9 April 2025
Plt Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Entikong



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Riwut Eko Trismiyarto, S.St.Pi
NIP. 198009182003121001